



Status Nasab sebagai Bentuk Perlindungan Anak: Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Fikih Klasik dan Kontemporer

Willy Zulfan^{1*}, Faisar Ananda²

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

²Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*willy0221253038@uinsu.ac.id, faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract. Lineage is one of the fundamental institutions in Islamic law that not only serves to determine genealogical relationships but also forms the basis for various civil rights of children, such as the right to identity, financial support, guardianship, custody, inheritance, and social recognition. Therefore, lineage status is closely linked to efforts to protect children within the Islamic legal system. In modern society, the issue of nasab has undergone significant transformation due to the increasing complexity of family matters, such as births outside of registered marriages, the use of DNA testing technology, and the evolving human rights paradigm that prioritizes the best interests of the child. This study aims to analyze lineage status as an instrument of child protection through a comparative study of the thought of classical and contemporary fiqh scholars. The research employs a normative legal methodology with comparative and *maqāṣid al-syarī'ah* approaches through a literature review of primary and secondary sources. The results show that classical scholars placed the protection of lineage within the framework of preserving the purity of descent (*hiḏ al-nasl*), whereas contemporary scholars tend to develop a more adaptive approach by considering the protection of children's rights as part of the public interest. Although they differ in methodology and scope of *ijtihad*, both approaches share a common ground in their commitment to protecting the dignity, well-being, and sustainability of future generations

Keywords: lineage, child protection, classical fiqh, contemporary fiqh, *maqashid al-sharia*, Islamic family law

Abstrak. Nasab merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai penentu hubungan *genealogis*, tetapi juga menjadi dasar lahirnya berbagai hak keperdataan anak, seperti hak identitas, nafkah, perwalian, pemeliharaan, pewarisan, dan pengakuan sosial. Oleh karena itu, status nasab memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan anak dalam sistem hukum Islam. Dalam perkembangan masyarakat modern, isu nasab mengalami transformasi yang signifikan akibat meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga, seperti kelahiran di luar perkawinan tercatat, pemanfaatan teknologi tes DNA, serta berkembangnya paradigma hak asasi manusia yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis status nasab sebagai instrumen perlindungan anak melalui studi perbandingan antara pemikiran ulama fikih klasik dan kontemporer. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik menempatkan perlindungan nasab dalam kerangka menjaga kemurnian keturunan (*hiḏ al-nasl*), sedangkan ulama kontemporer cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari kemaslahatan. Meskipun berbeda dalam metodologi dan ruang *ijtihad*, kedua pendekatan memiliki titik temu berupa komitmen terhadap perlindungan martabat, kesejahteraan, dan keberlangsungan generasi manusia

Kata kunci: nasab; perlindungan anak; fikih klasik; fikih kontemporer; *maqashid syariah*; hukum keluarga Islam

1. LATAR BELAKANG

Nasab merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum keluarga Islam yang memiliki konsekuensi hukum sangat luas. Dalam tradisi fikih, nasab tidak sekadar dipahami sebagai hubungan biologis antara anak dan orang tuanya, melainkan sebagai ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Kejelasan nasab menentukan legitimasi hubungan kekeluargaan, akses terhadap nafkah, hak perwalian, hak waris, hingga posisi sosial seorang anak dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, pembahasan mengenai nasab pada hakikatnya juga merupakan pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan (Basyar, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl* termasuk salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Para ulama menempatkan penjagaan nasab sejajar dengan perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta sebagai kebutuhan primer yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Kejelasan garis keturunan dipandang penting untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah kekacauan genealogis, dan memastikan terpenuhinya hak-hak yang timbul akibat hubungan kekeluargaan (Basyar, 2019). Dalam konteks ini, nasab bukan hanya persoalan identitas biologis, melainkan instrumen normatif yang berfungsi melindungi individu dan masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern telah menghadirkan tantangan baru terhadap konstruksi hukum nasab yang dirumuskan oleh ulama klasik. Meningkatnya angka perkawinan tidak tercatat, kelahiran anak di luar perkawinan resmi, dan praktik adopsi, serta penggunaan teknologi identifikasi genetika seperti tes DNA memunculkan berbagai persoalan yang belum dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Situasi tersebut mendorong munculnya kebutuhan untuk meninjau kembali konsep-konsep hukum yang telah mapan agar tetap relevan dengan realitas sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Husien, 2024; Sunarto & Imani, 2025).

Di sisi lain, perkembangan paradigma hak asasi manusia telah memperkuat posisi anak sebagai pemegang hak yang harus memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Identitas hukum seorang anak kini dipandang sebagai hak fundamental yang berkaitan erat dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan jaminan kesejahteraan sosial. *UNICEF* menegaskan bahwa pencatatan identitas dan pengakuan terhadap asal-usul anak merupakan fondasi penting dalam sistem perlindungan anak global karena anak yang tidak memiliki identitas hukum berisiko kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar (*UNICEF*, 2025). Dengan demikian, status nasab memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak sipil anak.

Persoalan tersebut melahirkan ketegangan antara paradigma fikih klasik dan tuntutan perlindungan anak modern. Mayoritas ulama klasik merumuskan ketentuan nasab dengan orientasi utama menjaga kemurnian keturunan dan menutup berbagai kemungkinan tercampurnya garis nasab. Oleh karena itu, syarat-syarat pengakuan nasab dirumuskan secara ketat. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer berupaya mengembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pertimbangan hukum yang penting dalam proses ijtihad. Pergeseran orientasi tersebut tidak selalu berarti meninggalkan tradisi fikih, tetapi sering kali merupakan upaya reinterpretasi melalui instrumen *maqāṣid al-syarī'ah* (Sunarto & Imani, 2025; Husien, 2024).

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa perhatian terhadap hubungan antara nasab dan perlindungan anak semakin meningkat. Penelitian Madnur dan Irfan (2023)

menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan implementasi nilai-nilai *maqāṣid* yang menjunjung tinggi martabat manusia. Sementara itu, Sunarto dan Imani (2025) menemukan bahwa pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* mulai digunakan dalam penyelesaian perkara penetapan nasab di lingkungan peradilan agama untuk mengintegrasikan nilai perlindungan anak dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang terus berkembang dalam merespons kebutuhan masyarakat modern (Madnur & Irfan, 2023; Sunarto & Imani, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat *parsial*. Beberapa penelitian hanya membahas perlindungan nasab dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara penelitian lainnya berfokus pada analisis putusan pengadilan atau status anak di luar perkawinan. Kajian yang secara sistematis membandingkan pandangan ulama empat mazhab dengan pemikiran ulama kontemporer dalam kerangka perlindungan anak masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan komparatif diperlukan untuk memahami kontinuitas maupun transformasi pemikiran hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial (Basyar, 2019; Husien, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memetakan dan membandingkan pandangan ulama empat mazhab mengenai konsep nasab beserta implikasinya terhadap hak-hak anak. Kedua, menganalisis dinamika pemikiran ulama kontemporer dalam merespons berbagai tantangan modern terkait keabsahan nasab dan perlindungan anak. Ketiga, mengidentifikasi persamaan serta perbedaan antara perspektif klasik dan kontemporer untuk merumuskan implikasi hukumnya terhadap sistem perlindungan anak di era modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Nasab dalam Hukum Islam

Secara etimologis, nasab berasal dari kata *nasaba–yansibu–nasaban* yang berarti hubungan keturunan atau pertalian darah antara seseorang dengan leluhur atau keluarganya. Dalam terminologi fikih, nasab dipahami sebagai hubungan hukum yang menghubungkan seorang anak dengan ayah dan ibunya berdasarkan sebab-sebab yang diakui syariat. Kejelasan nasab tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar lahirnya berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga Islam (Basyar, 2020). (Al-Qolam E-Journal)

Para ulama klasik memandang nasab sebagai salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial umat manusia. Hubungan nasab menentukan kejelasan struktur keluarga, menjaga keteraturan masyarakat, serta mencegah tercampurnya garis keturunan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nasab menempati posisi penting dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam pembahasan nikah, *li'ān*, waris, perwalian, dan *hadhanah*. Nasab diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga hak-hak individu sekaligus stabilitas sosial masyarakat Muslim (Ibn Qudāmah, 1997; al-Kāsānī, 1986).

Dalam hukum Islam, mayoritas ulama menyebutkan bahwa penetapan nasab dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui perkawinan yang sah (*al-firāsy*), yaitu anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang memenuhi ketentuan syariat. Kedua, melalui pengakuan nasab (*iqrār bi al-nasab*) dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, melalui pembuktian (*bayyinah*) yang dapat berupa kesaksian atau alat bukti lain yang diterima menurut perkembangan *ijtihad*. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga aspek legal dan sosial dalam menentukan hubungan nasab (Wahbah al-Zuhaylī, 2011).

Hak-Hak Anak dan Konsep Perlindungan Anak dalam Islam

Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya sejak sebelum kelahiran hingga mencapai kedewasaan. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak melalui berbagai ketentuan mengenai nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan jiwa, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan anak. Dengan demikian, perlindungan anak bukan sekadar konsep modern, melainkan telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal (Madnur & Irfan, 2023).

Dalam literatur fikih, hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh identitas yang jelas, hak mendapatkan nama yang baik, hak atas nasab, hak nafkah, hak pengasuhan (*ḥaḍānah*), hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan, dan hak memperoleh harta warisan. Seluruh hak tersebut bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik dari aspek fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual (Madnur & Irfan, 2023).

Di antara hak yang paling mendasar adalah hak atas identitas dan nasab. Kejelasan nasab memungkinkan seorang anak memperoleh pengakuan hukum yang menjadi dasar bagi terpenuhinya hak-hak lain. Sebaliknya, ketidakjelasan status nasab dapat berdampak pada hilangnya akses terhadap nafkah, warisan, perwalian, bahkan menimbulkan stigma sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. *UNICEF* menegaskan bahwa pengakuan identitas hukum merupakan fondasi sistem perlindungan anak modern. Anak yang tidak memiliki identitas resmi rentan mengalami eksklusi sosial dan kesulitan memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta jaminan sosial. Oleh sebab itu, pencatatan identitas dan pengakuan hubungan keluarga dipandang sebagai hak fundamental setiap anak tanpa diskriminasi (*UNICEF*, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan material. Perlindungan juga mencakup penjagaan martabat, kehormatan, kesehatan mental, serta lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan formal, tetapi juga pada terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*) (Herawati et al., 2023).

Teori *Maqāshid Syariah* sebagai Kerangka Evaluatif

Maqāshid al-syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Teori ini berkembang dari pemikiran para ulama *usul fikih*, terutama al-Ghazālī dan al-Syātibī, yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (al-Syātibī, 2004). Konsep *maqāshid* kemudian berkembang menjadi kerangka metodologis yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum primer. Dalam formulasi klasik, *maqāshid* mencakup lima kebutuhan primer (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (al-Ghazālī, t.t.; al-Syātibī, 2004).

Dalam konteks penelitian ini, konsep *ḥifz al-nasl* menjadi teori utama untuk menganalisis status nasab sebagai instrumen perlindungan anak. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan biologis manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas generasi, pemenuhan hak-hak anak, serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat dan bermartabat. Basyar (2020) menegaskan bahwa perlindungan nasab memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi kuantitas dan kualitas. Dimensi kuantitas berkaitan dengan keberlangsungan

regenerasi manusia melalui mekanisme yang dibenarkan syariat. Adapun dimensi kualitas menyangkut seluruh upaya untuk memastikan bahwa generasi yang lahir memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang memadai sehingga mampu tumbuh menjadi manusia yang bermartabat (Basyar, 2020).

Pemikir kontemporer seperti Yasser Auda mengembangkan pendekatan *maqāṣid* yang lebih terbuka terhadap realitas sosial dengan menekankan orientasi pada hak, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Pendekatan sistemik tersebut memungkinkan *maqāṣid* digunakan sebagai instrumen untuk membaca ulang berbagai persoalan hukum keluarga, termasuk isu nasab, dengan mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kepentingan terbaik bagi anak (Auda, 2008; Herawati et al., 2023).

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan landasan analitis yang penting dalam penelitian ini. Melalui teori tersebut, perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer tidak dipahami sebagai pertentangan yang saling menegasikan, melainkan sebagai variasi metode dalam mewujudkan tujuan syariat yang sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia, khususnya anak sebagai generasi penerus umat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis norma, doktrin, teori, serta konstruksi pemikiran hukum Islam mengenai status nasab sebagai instrumen perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah bagaimana konsep nasab dibangun dalam *khazanah* fikih klasik, mengalami transformasi dalam pemikiran kontemporer, dan diinterpretasikan kembali untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak di era modern. Model penelitian semacam ini dinilai mampu menjembatani ketegangan antara otoritas normatif dan realitas empiris yang terus berubah (Jamaluddin et al., 2025; Wardiono et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pandangan ulama empat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan pemikiran ulama kontemporer mengenai keabsahan nasab dan implikasinya terhadap perlindungan anak. Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi terhadap titik persamaan, perbedaan, kesinambungan, maupun perubahan paradigma hukum yang berkembang dalam *khazanah* fikih Islam (Kamali, 2022).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi, kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab, karya-karya ulama kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang terbit dalam rentang 2020–2026, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen internasional tentang hak anak. Seluruh sumber dipilih secara selektif dengan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Empat Mazhab tentang Nasab

Pembahasan mengenai nasab menempati posisi yang sangat penting dalam konstruksi hukum keluarga Islam. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa nasab merupakan salah satu hak fundamental anak yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan identitas, kehormatan, perlindungan sosial, serta berbagai konsekuensi hukum

lainnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek-aspek tertentu, terutama mengenai mekanisme penetapan nasab, pengakuan terhadap anak yang lahir dalam situasi tertentu, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak keperdataan anak. Perbedaan tersebut lahir dari variasi metode *istinbāt*, penggunaan dalil, dan konteks sosial yang melatarbelakangi pembentukan masing-masing mazhab (Kamali, 2022; Hallaq, 2009).

Mayoritas ulama menjadikan hadis Nabi SAW yang berbunyi “*al-walad li al-firāsy wa li al-‘āhir al-ḥajar*” sebagai fondasi utama dalam pembentukan teori nasab. Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang anak dinisbahkan kepada pemilik tempat tidur, yaitu suami dalam perkawinan yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina tidak memperoleh pengakuan nasab atas anak yang lahir dari perzinaan. Melalui hadis ini, para fuqaha berupaya menjaga kepastian hukum dan menghindari kekacauan genealogis yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat Muslim (al-Nawawī, 1996; Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 2000).

Mazhab Hanafiyah dikenal sebagai mazhab yang relatif lebih fleksibel dalam persoalan pembuktian nasab dibandingkan beberapa mazhab lainnya. Abu Hanifah dan para pengikutnya menempatkan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan sebagai tujuan penting yang harus diupayakan selama terdapat kemungkinan hukum untuk menetapkan hubungan nasab. Oleh karena itu, mereka cenderung memperluas ruang pengakuan terhadap nasab melalui prinsip kehati-hatian demi menghindari terputusnya hubungan seorang anak dengan ayahnya (al-Kāsānī, 1986).

Dalam *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, al-Kāsānī menjelaskan bahwa nasab dapat ditetapkan melalui perkawinan yang sah, perkawinan *fasid*, pengakuan (*iqrār*), maupun pembuktian yang dapat diterima secara hukum. Mazhab Hanafiyah juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan sosial anak dengan tidak mudah menolak klaim nasab apabila terdapat kemungkinan rasional untuk menerimanya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah bahwa menetapkan nasab lebih diutamakan daripada menafikannya selama tidak bertentangan dengan dalil yang pasti (al-Kāsānī, 1986).

Implikasi dari pendekatan tersebut terlihat dalam perlindungan hak-hak anak. Anak yang nasabnya diakui memperoleh hak nafkah, waris, perwalian, serta hak memperoleh identitas keluarga yang jelas. Dengan demikian, orientasi Hanafiyah tidak semata menjaga kemurnian keturunan, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sosial dan perlindungan terhadap anak yang berpotensi kehilangan hak-haknya akibat ketidakjelasan status keluarga (Kamali, 2022).

Mazhab Malikiyah menempatkan konsep *sadd al-dharā’i’* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai salah satu pertimbangan penting dalam hukum nasab. Oleh karena itu, Malikiyah cenderung menerapkan standar yang lebih ketat dalam pengakuan hubungan keturunan guna mencegah tercampurnya garis nasab dan melindungi kehormatan keluarga. Dalam *Bidāyat al-Mujtahid*, Ibn Rushd menjelaskan bahwa Malikiyah memandang perkawinan yang sah sebagai sarana utama lahirnya hubungan nasab. Namun demikian, mazhab ini juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan anak melalui pengakuan terhadap beberapa kondisi tertentu yang dapat mempertahankan status keturunan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan adat kebiasaan masyarakat setempat (Ibn Rushd, 2004).

Pendekatan Malikiyah menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kemurnian nasab dan kepentingan sosial. Ketegasan dalam pembuktian nasab dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kekacauan *genealogis*, tetapi pada saat yang sama tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kemudharatan yang lebih besar

terhadap anak. Perspektif ini kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* pada masa berikutnya (Auda, 2008).

Mazhab Syafi'iyah termasuk mazhab yang paling ketat dalam persoalan penetapan nasab. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hubungan nasab antara ayah dan anak hanya dapat lahir melalui perkawinan yang sah atau sebab-sebab lain yang diakui secara eksplisit oleh syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga pihak ibu. Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, al-Nawawī menjelaskan bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada hadis "*al-walad li al-firāsy*". Menurut Syafi'iyah, membuka peluang pengakuan nasab di luar batas-batas yang telah ditentukan syariat dikhawatirkan dapat merusak tujuan perlindungan keturunan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat (al-Nawawī, 1996).

Konsekuensi dari pandangan ini cukup signifikan terhadap hak-hak keperdataan anak. Anak hasil zina tidak memperoleh hak waris, perwalian nikah, maupun hubungan kekerabatan dari pihak ayah biologis. Meski demikian, Syafi'iyah tetap menekankan kewajiban masyarakat untuk menjaga martabat anak dan melarang pemberian stigma atas dosa yang tidak dilakukannya sendiri. Anak tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan hak untuk memperoleh perlindungan sosial (Rosyidah, 2023).

Mazhab Hanabilah pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan Syafi'iyah dalam menjadikan perkawinan yang sah sebagai dasar utama lahirnya hubungan nasab. Dalam *al-Mughnī*, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa nasab merupakan hak yang sangat penting karena berkaitan dengan hukum waris, perwalian, mahram, dan berbagai ketentuan syariat lainnya. Oleh sebab itu, pembuktiannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan yang jelas (Ibn Qudāmah, 1997).

Hanabilah mengakui beberapa mekanisme penetapan nasab seperti *al-firāsy*, pengakuan, dan pembuktian melalui kesaksian. Namun, mereka tetap berhati-hati dalam menerima klaim nasab yang tidak didukung dasar hukum yang kuat. Sikap ini dilandasi oleh upaya menjaga ketertiban sosial dan menghindari perselisihan mengenai hubungan keluarga (Ibn Qudāmah, 1997). Walaupun demikian, para ulama Hanabilah tidak menafikan pentingnya perlindungan terhadap anak. Ketegasan dalam persoalan nasab dipahami sebagai bentuk perlindungan *preventif* untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan adanya kepastian nasab, anak dapat memperoleh hak-hak keperdataan secara proporsional sesuai ketentuan syariat (Kamali, 2022).

Bentuk Perlindungan Anak dalam Fikih Klasik melalui Jalur Nasab

Jika ditelaah secara mendalam, para *fuqaha* klasik sesungguhnya tidak membicarakan nasab semata-mata sebagai persoalan identitas biologis. Nasab diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kerentanan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat Arab awal, kejelasan garis keturunan menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, akses terhadap perlindungan keluarga besar, serta kepastian hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nasab pada hakikatnya merupakan mekanisme perlindungan anak yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan hidup dan martabat mereka (Hallaq, 2009; Basyar, 2020).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) termasuk salah satu tujuan primer syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Al-Syātibī menjelaskan bahwa keberlangsungan generasi manusia tidak cukup dijaga melalui reproduksi semata, tetapi

juga melalui perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada keturunan tersebut. Dengan demikian, nasab berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa seorang anak memperoleh perlindungan yang layak sejak awal kehidupannya (al-Syātibī, 2004).

Bentuk perlindungan paling mendasar yang diberikan melalui jalur nasab adalah hak anak untuk memperoleh identitas keluarga yang jelas. Dalam fikih klasik, identitas genealogis memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan posisi seseorang dalam jaringan sosial, hubungan kemahraman, tanggung jawab keluarga, dan status hukumnya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menetapkan maupun menafikan hubungan nasab (al-Kāsānī, 1986; Ibn Qudāmah, 1997).

Penetapan nasab dalam fikih klasik juga berfungsi untuk menjamin hak anak memperoleh nafkah. Mayoritas *fuqaha* sepakat bahwa ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya selama anak belum mampu memenuhinya sendiri. Kewajiban tersebut lahir sebagai konsekuensi langsung dari hubungan nasab yang sah (al-Nawawī, 1996; Ibn Qudāmah, 1997).

Salah satu bentuk perlindungan anak yang sangat diperhatikan dalam fikih klasik adalah *ḥaḍānah* atau hak pengasuhan. Para ulama sepakat bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan yang menjamin kebutuhan fisik, emosional, dan moralnya. Pengasuhan dipandang sebagai hak anak sebelum dipahami sebagai hak orang tua (Ibn Rushd, 2004). Mayoritas mazhab memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak pada usia dini karena dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak. Namun demikian, pengasuhan dapat berpindah kepada pihak lain apabila terdapat kondisi yang berpotensi membahayakan kepentingan anak. Prinsip yang digunakan adalah tercapainya kemaslahatan bagi anak (*maṣlahat al-ṣaghīr*) (Ibn Rushd, 2004; Ibn Qudāmah, 1997).

Hubungan nasab juga melahirkan hak waris yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi anak. Melalui mekanisme pewarisan, syariat memastikan adanya transfer kekayaan keluarga kepada generasi berikutnya sehingga anak tidak kehilangan sumber daya ekonomi setelah meninggalnya orang tua (Kamali, 2022). Para *fuqaha* memandang warisan bukan sekadar distribusi harta, melainkan bagian dari sistem jaminan sosial keluarga dalam Islam. Oleh sebab itu, kejelasan nasab menjadi syarat penting karena menentukan siapa yang berhak memperoleh bagian waris dan siapa yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris (Ibn Qudāmah, 1997).

Dinamika Pemikiran Ulama Kontemporer tentang Keabsahan Nasab

Perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak anak telah mendorong lahirnya dinamika baru dalam pemikiran hukum Islam mengenai nasab. Jika ulama klasik banyak menitikberatkan pada upaya menjaga kemurnian garis keturunan melalui pendekatan normatif yang ketat, ulama kontemporer mulai menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sepenuhnya dikenal pada masa sebelumnya. Persoalan seperti tes DNA, anak hasil perkawinan tidak tercatat, dan berkembangnya instrumen perlindungan hak anak internasional telah menjadi faktor penting yang memengaruhi arah ijtihad kontemporer mengenai keabsahan nasab (Fadel, 2022; Sunarto & Imani, 2025).

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa dinamika tersebut tidak menunjukkan adanya upaya meninggalkan tradisi fikih klasik. Sebaliknya, mayoritas ulama kontemporer berusaha mengembangkan pembacaan baru terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syariat. Perbedaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan metode penerapan hukum,

perluasan alat pembuktian, serta penyesuaian terhadap perubahan konteks sosial yang dihadapi masyarakat Muslim modern (Kamali, 2022; Auda, 2008).

Salah satu perubahan penting dalam diskursus kontemporer adalah berkembangnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam memahami hukum nasab. Jika pembahasan klasik cenderung berorientasi pada kepastian normatif dan pencegahan tercampurnya garis keturunan, sebagian ulama kontemporer mulai menekankan dimensi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai tujuan substantif syariat (Auda, 2008). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tujuan utama perlindungan nasab (*hifẓ al-nasl*) bukan hanya menjaga kemurnian biologis, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak, martabat, dan kesejahteraan generasi yang dilahirkan. Oleh karena itu, ketika penerapan hukum secara literal justru berpotensi menghilangkan hak-hak anak yang tidak memiliki kesalahan atas kondisi kelahirannya, maka diperlukan pembacaan hukum yang lebih berorientasi pada kemaslahatan (Basyar, 2020; Husien, 2024).

Paradigma Perlindungan Anak dalam Fikih Kontemporer

Perkembangan hukum keluarga Islam pada era kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang posisi anak. Jika konstruksi fikih klasik lebih banyak berorientasi pada perlindungan institusi keluarga melalui penjagaan nasab dan ketertiban sosial, maka fikih kontemporer mulai menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan mandiri yang harus dilindungi. Pergeseran tersebut tidak berarti menegasikan warisan fikih klasik, melainkan memperluas orientasi perlindungan dengan menempatkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam (Kadarisman et al., 2025; Auda, 2008).

Paradigma baru ini lahir sebagai respons terhadap perubahan struktur keluarga, meningkatnya kesadaran global mengenai hak anak, serta berbagai persoalan kontemporer yang menempatkan anak pada posisi rentan. Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek perlindungan orang tua, melainkan sebagai individu yang memiliki hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam fikih kontemporer bergerak menuju pendekatan yang lebih berpusat pada anak (*child-centered approach*) (UNICEF, 2025; Hanapi et al., 2024).

Prinsip *best interests of the child* merupakan salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam paradigma perlindungan anak modern. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada pertimbangan mengenai apa yang paling bermanfaat bagi kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam beberapa dekade terakhir, prinsip tersebut semakin banyak diadopsi dalam praktik hukum keluarga Islam (Fadhli et al., 2024). Meskipun istilah *best interests of the child* berasal dari perkembangan hukum internasional, substansi konsep tersebut memiliki titik temu dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Para ulama sejak masa klasik telah mengenal konsep *maṣlaḥat al-ṣaghīr*, yaitu pertimbangan terhadap kepentingan anak dalam berbagai persoalan seperti hadhanah, perwalian, dan pengelolaan harta anak yatim. Dengan demikian, penerimaan terhadap prinsip tersebut bukanlah adopsi yang bersifat asing, melainkan reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang telah hidup dalam tradisi fikih (Kadarisman et al., 2025.)

Paradigma perlindungan anak dalam fikih kontemporer sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam bergerak dari orientasi literal menuju orientasi tujuan, sehingga fokus hukum tidak

berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan manusia (Auda, 2008).

Dalam konteks perlindungan anak, *maqāsid* tidak hanya dipahami melalui konsep *hifz al-nasl*, tetapi juga melalui keterkaitannya dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*). Seorang anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan, mengalami kekerasan, atau terabaikan kebutuhan hidupnya sesungguhnya mengalami pelanggaran terhadap beberapa tujuan syariat sekaligus. Oleh sebab itu, perlindungan anak menuntut pendekatan yang bersifat holistik (Sukri & Fauzan, 2025).

Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer

Perdebatan mengenai status nasab dalam hukum Islam memperlihatkan bahwa pemikiran fikih tidak berkembang secara statis, melainkan melalui proses dialog yang berkelanjutan antara teks, metodologi, dan realitas sosial. Ulama klasik dan kontemporer pada dasarnya bergerak dalam kerangka tujuan syariat yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Akan tetapi, perubahan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak anak menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut (Auda, 2008; Kamali, 2022).

Analisis komparatif menjadi penting karena sering kali muncul asumsi bahwa fikih klasik bersifat represif terhadap anak, sedangkan fikih kontemporer sepenuhnya progresif. Dikotomi semacam ini cenderung menyederhanakan kompleksitas tradisi hukum Islam. Pada kenyataannya, kedua paradigma memiliki titik temu yang kuat sekaligus perbedaan yang cukup signifikan dalam aspek metodologi, orientasi perlindungan, dan implikasi hukumnya terhadap status anak (Sunarto & Imani, 2025).

Persamaan paling mendasar antara ulama klasik dan kontemporer adalah pengakuan bahwa perlindungan terhadap nasab merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam. Seluruh mazhab fikih memandang bahwa kejelasan nasab diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial, memastikan keberlangsungan generasi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang lahir akibat hubungan kekeluargaan (al-Syātibī, 2004; al-Kāsānī, 1986).

Ulama kontemporer juga tidak meninggalkan prinsip tersebut. Mereka tetap menempatkan *hifz al-nasl* sebagai salah satu *maqāsid* primer, meskipun memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai ruang lingkup perlindungannya. Dengan demikian, titik temu antara kedua kelompok terletak pada keyakinan bahwa nasab bukan sekadar persoalan biologis, tetapi instrumen perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia (Basyar, 2020; Husien, 2024).

Kesamaan lainnya tampak pada pandangan bahwa anak merupakan pihak yang harus dilindungi. Meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir dalam situasi tertentu, para ulama sepakat bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara zalim atau dibebani kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Prinsip Al-Qur'an mengenai larangan memikul dosa orang lain menjadi landasan etik yang diterima secara luas dalam tradisi hukum Islam (Q.S. al-An'ām [6]: 164; Husien, 2024).

Sedangkan perbedaan yang paling mencolok antara pemikiran klasik dan kontemporer terletak pada orientasi perlindungannya. Fikih klasik cenderung mengembangkan paradigma perlindungan institusional (*institution-centered protection*). Fokus utamanya adalah menjaga kemurnian garis keturunan, mencegah kekacauan genealogis, dan mempertahankan keteraturan sosial dalam masyarakat yang sangat bergantung pada struktur kekerabatan (Hallaq, 2009). Sebaliknya, fikih kontemporer

bergerak menuju paradigma perlindungan yang lebih berpusat pada anak (*child-centered protection*). Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan penting dalam proses ijtihad. Dalam paradigma ini, pertanyaan yang diajukan bukan hanya apakah suatu hubungan nasab memenuhi syarat formal, tetapi juga bagaimana dampak keputusan hukum tersebut terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak (Putri et al., 2026).

Perubahan orientasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan respons terhadap meningkatnya kesadaran bahwa anak dapat mengalami kerugian yang serius akibat penerapan hukum yang terlalu formalistik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mulai dipahami sebagai tujuan yang harus dipertimbangkan secara eksplisit dalam pembentukan hukum (UNICEF, 2025).

Perbedaan berikutnya terletak pada metode yang digunakan dalam menghasilkan hukum. Ulama klasik lebih banyak menggunakan pendekatan deduktif berbasis *nash*, *qiyās*, *ijmā'*, dan kaidah-kaidah fikih yang berkembang pada masa pembentukan mazhab. Pendekatan ini menghasilkan struktur hukum yang relatif sistematis dan memberikan kepastian normatif yang kuat (Kamali, 2022). Sementara itu, ulama kontemporer cenderung mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, ilmu sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern ke dalam proses *ijtihad*. Kemaslahatan, konteks sosial, serta konsekuensi praktis dari suatu putusan menjadi bagian yang semakin diperhitungkan dalam penalaran hukum (Auda, 2008).

Yasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan sistemik dalam *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam bergerak dari pola pikir linear menuju pola pikir multidimensional. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat dari legalitas formalnya, tetapi juga dari kemampuan nyata untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia (Auda, 2008).

Perkembangan pemikiran hukum Islam mengenai nasab tidak hanya melahirkan perdebatan teoretis, tetapi juga membawa implikasi yang sangat nyata terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Dalam masyarakat modern, status nasab tidak lagi dipahami sekadar sebagai persoalan *genealogis* yang menentukan identitas keluarga, melainkan menjadi dasar bagi akses anak terhadap berbagai hak hukum, seperti hak atas identitas, nafkah, waris, perwalian, pengasuhan, jaminan sosial, hingga perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam cara memahami nasab akan berpengaruh langsung terhadap kualitas perlindungan anak dalam praktik hukum (Kamali, 2022; UNICEF, 2025).

Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika sistem hukum nasional harus mempertemukan norma-norma fikih, prinsip konstitusional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan standar perlindungan anak internasional. Akibatnya, implikasi hukum status nasab di era modern tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pilihan antara mempertahankan tradisi atau menerima modernitas. Sebaliknya, ia menuntut upaya harmonisasi yang mampu menjaga otentisitas syariat sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan (Auda, 2008; Corputty et al., 2025).

Implikasi Hukum terhadap Hak Keperdataan dan Perlindungan Anak di Era Modern

Salah satu implikasi paling mendasar dari status nasab adalah pemenuhan hak anak atas identitas hukum. Identitas hukum tidak hanya berkaitan dengan pencantuman nama dalam dokumen administrasi, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan keluarga yang jelas. Dalam konteks

modern, akta kelahiran menjadi instrumen penting yang menghubungkan anak dengan berbagai hak lainnya. *UNICEF* menegaskan bahwa anak yang tidak memiliki identitas hukum berisiko mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan nasab memiliki konsekuensi yang jauh melampaui persoalan simbolik. Ia menentukan kemampuan anak untuk menikmati hak-hak kewarganegaraan secara efektif (*UNICEF*, 2025).

Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini dipandang sebagai upaya konstitusional untuk mengurangi kerentanan anak akibat ketidakjelasan status hukum (Corputty et al., 2025).

Penetapan nasab juga berimplikasi langsung terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak. Dalam fikih klasik, kewajiban tersebut melekat pada ayah sebagai konsekuensi dari hubungan nasab yang sah. Namun, dalam praktik modern muncul berbagai persoalan ketika ayah biologis menolak bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak tercatat (al-Nawawī, 1996; Ibn Qudāmah, 1997). Perkembangan hukum kontemporer menunjukkan kecenderungan untuk memperluas mekanisme pertanggungjawaban demi melindungi kepentingan anak. Perlindungan terhadap nafkah tidak lagi semata-mata dipahami sebagai konsekuensi legal formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi demi menjamin keberlangsungan hidup anak (Hasibuan et al., 2025). Hasibuan dkk. (2025) menunjukkan bahwa orientasi perlindungan anak mendorong rekonstruksi hak keperdataan dari paradigma perlindungan nasab menuju paradigma perlindungan hak anak. Dalam kerangka ini, anak dipandang berhak memperoleh pemeliharaan dan dukungan ekonomi tanpa harus menanggung akibat dari pilihan atau kesalahan orang tuanya.

Hak waris merupakan salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam kaitannya dengan status nasab. Dalam fikih klasik, hak waris mengikuti hubungan nasab yang diakui syariat. Oleh sebab itu, anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis tidak memperoleh hak waris dari pihak ayah (al-Nawawī, 1996). Perkembangan hukum nasional di beberapa negara Muslim menunjukkan adanya upaya untuk memperluas perlindungan ekonomi terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum. Di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan hubungan keperdataan yang meliputi aspek kewarisan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena adanya perbedaan antara konstruksi hukum positif dan doktrin fikih yang dominan (Rambe et al., 2025).

Status nasab juga menentukan kedudukan wali dalam berbagai tindakan hukum yang menyangkut anak. Dalam fikih klasik, wali memiliki fungsi perlindungan terhadap anak yang belum cakap bertindak secara mandiri. Akan tetapi, dalam praktik modern, muncul kebutuhan untuk menafsirkan ulang konsep perwalian agar lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Ibn Qudāmah, 1997). Dalam perkara pengasuhan, pengadilan di berbagai negara Muslim mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan lingkungan sosial anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan biologis bukan satu-satunya faktor yang menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai bagi anak (Putri et al., 2026). Paradigma ini menggeser fokus dari pertanyaan mengenai siapa yang paling berhak

secara formal menuju pertanyaan mengenai siapa yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak. Dengan demikian, konsep perwalian mengalami transformasi dari instrumen otoritas menjadi instrumen perlindungan (Kadarisman et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini telah memperlihatkan bahwa nasab dalam hukum Islam bukan sekadar konsep *genealogis* yang bersifat biologis, melainkan sebuah konstruksi hukum-sosial yang dirancang secara sistematis untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kerentanan. Seluruh tradisi fikih Islam dari empat mazhab klasik hingga ulama kontemporer dengan berbagai orientasi metodologisnya sepakat pada satu hal mendasar, kejelasan nasab adalah hak anak yang tidak dapat ditawar dan wajib dijaga oleh seluruh komponen masyarakat.

Perbedaan antara ulama klasik dan kontemporer terletak bukan pada tujuan (*hifzh al-nasl* dan perlindungan hak anak), melainkan pada metode dan cakupan. Ulama klasik membangun sistem yang kokoh dan teruji dalam konteks historisnya, meletakkan fondasi yang masih relevan hingga kini. Ulama kontemporer mengembangkan warisan tersebut dengan memperluas cakupannya, mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan modern dan standar internasional hak anak, serta mengkontekstualisasikannya dalam realitas hukum negara-bangsa modern.

Beberapa implikasi kritis yang dapat ditarik dari analisis ini adalah, *pertama*, sistem hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, perlu terus melakukan harmonisasi antara ketentuan fikih tentang nasab dan ketentuan hukum positif perlindungan anak, dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi parameter utama. Ketegangan antara fikih dan hukum positif, sebagaimana terlihat dalam kasus Putusan MK No. 46/2010 perlu diselesaikan melalui dialog yang melibatkan ulama, akademisi hukum, dan pemangku kepentingan perlindungan anak.

Kedua, isu pencatatan perkawinan perlu mendapat perhatian lebih serius. Tanpa pencatatan resmi, kejelasan nasab yang dijamin oleh fikih tidak akan terjangkau oleh sistem perlindungan negara. Ulama perlu lebih tegas menyuarakan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pemenuhan hak anak dalam konteks modern. *Ketiga*, kajian gender dalam konteks nasab dan perlindungan anak perlu diperdalam. Sistem nasab *patrilineal* yang dominan dalam fikih perlu dikaji lebih kritis untuk memastikan bahwa ia tidak secara struktural merugikan perempuan dan anak-anak mereka.

Saran untuk penelitian selanjutnya, kajian *empiris* tentang dampak ketidakjelasan nasab terhadap kesejahteraan anak di Indonesia akan sangat memperkaya diskusi ini. Selain itu, studi komparatif tentang bagaimana negara-negara mayoritas Muslim berbeda-beda mempraktikkan reformasi hukum keluarga terkait nasab dan hak anak juga merupakan agenda penelitian yang sangat relevan dan mendesak.

DAFTAR REFERENSI

- Madnur, & Irfan, M. N. (2023). *Child Protection in Indonesia in the Perspective of National Law and Islamic Law*. *Journal of Law and Policy Transformation*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.37253/jlpt.v8i1.8111>
- Sunarto, M. Z., & Imani, N. D. (2025). *Analysing Child Paternity Cases through the Lens of Maqasid Sharia: A Case Study of Judicial Rulings*. *Jurnal Darussalam*, 16(2). DOI: <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i2.3702>
- Auda, Y. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Basyar, A. B. B. (2020). "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah." *MAQASHID*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>

- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). "The Protecting of Children's Rights Due to Sexual Violence in Islamic Boarding School Perspective of Maqashid Syari'ah and Positive Law." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.18978>
- Husien, S. (2024). "Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl." DOI: <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290>
- * Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jamaluddin, Syamsuddin, R., & Marilang. (2025). "Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami. (2024). "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 204–221. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal*, 8(2). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>
- Rahmadani, G. (2024). "Application of Fiqh Proposals to the Determination of the Lineage of Children Born Out of Wedlock." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/22591>
- Kadarisman, A., Thursina, A. F., & Arifin, Z. (2025). *Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqāshid al-Sharī'ah and Double Movement Theory in Ḥaḍānah Cases*. *Jurnal Al-Dustur*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>.
- Hanapi, A., Aini, S., & Sari, C. E. P. (2024). *Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia*. *JURIS*, 23(2). DOI: <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.10712>.
- Nurcholis, M., Nur, I., Holik, A., & Anshor, A. M. (2025). *Best Interest of the Child (Ḥifẓ al-Awlād) Principle in Adjudicating Marriage Dispensation for Under-Age Couples*. *AL-IHKAM*, 20(2). DOI: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.15927>.
- Sukri, A., & Fauzan, A. (2025). *Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage*. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(2). DOI: <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696>.
- Fadel, M. (2022). *DNA Evidence and the Islamic Law of Paternity in Light of Maqāshid al-Sharī'a*. *The Muslim World*, 112(3), 311–323. <https://doi.org/10.1111/muwo.12441>
- Putri, V. S., Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2026). *The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia*. *International Journal of Nusantara Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>
- Saputra, D. A., & Hussin, Z. (2025). *The Lineage Status of Children Born Out of Wedlock: A Comparative Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law*. *SETYAKI*, 3(3). <https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i3.2116>
- UNICEF. (2025). *Birth Registration*. <https://www.unicef.org/protection/birth-registration>